



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 542 /DPPSDM/BKPSDMD/2019.

Sehubungan dengan Pengumuman Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 810/524/DPPSDM/BKPSDMD/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2019 dimana ditetapkan untuk Nilai IPK Minimal bagi Kualifikasi Pendidikan D.III, D.IV, S.1 dan Profesi adalah 2,75 dan juga Unit Kerja Penempatan ada kesalahan penyetikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Nilai IPK Minimal bagi Kualifikasi Pendidikan D.III, D.IV, S.1 dan Profesi serta Unit Kerja Penempatan diubah menjadi sebagaimana tabel di bawah ini :

1.	Nilai IPK Minimal	Semula	Menjadi
		2,75	2,50

2.	Unit Kerja Penempatan pada Lampiran Pengumuman No Urut 128	Tertulis	Seharusnya
		Kepala Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan Batu Benawa, Kepala SDN 2 Aluan, Guru Kelas	Kepala Dinas Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kepala SDN 2 Panggang Marak, Guru Kelas

Demikian untuk menjadi maklum.

Barabai, 18 November 2019.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. A. CHAIRANSYAH